

BUPATI BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung terlaksananya kegiatan pendamping SIGAP di Kecamatan Gunung Tabur Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 400 Tahun 2019 tanggal 26 juni 2019 tentang Penetapan Status Keadaan Mendesak Kegiatan Pejuang SIGAP Sejahtera sebagai Pendamping Kampung Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, termasuk pula anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun Negara Republi Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 11);
- 7. Peraturan Bupati Berau Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

1.			patan Daerah:				
	a.		ndapatan Asli Daerah:	D	012 000 442 000 00		
			nula	Rp.	213.228.443.000,00		
			tambah / (berkurang)	Rp.	000,00		
		Jui	mlah setelah Perubahan	Rp.	213.228.443.000,00		
	b.	Da	na Perimbangan:				
		Ser	nula	Rp.	1.822.515.158.000,00		
		Ber	rtambah / (Berkurang)	Rp.	000,00		
		Jui	mlah setelah Perubahan	Rp.	1.822.515.158.000,00		
	c. Lain-lain pendapatan daeral			h vang s	ah:		
			nula	Řp.	614.098.399.000,00		
		Ber	rtambah / (Berkurang)	Rp.	000,00		
			mlah setelah Perubahan	Rp.	614.098.399.000,00		
					(+)		
			mlah Pendapatan Daerah	setelah			
		Per	ubahan:	Rp.	2.649.842.000.000,00		
2.	2. Belanja Daerah:						
	a.	Bel	anja Tidak Langsung:				
		1)	Belanja pegawai:				
			Semula	Rp.	611.190.966.754,00		
			Bertambah/(Berkurang)	Contract of the Contract of th	000,00		
			Jumlah setelah Perubah		611.190.966.754,00		
		2)	Belanja bunga:				
			Semula	Rp.	000.00		
			Bertambah / (Berkuran	g) Rp.	000.00		
			Jumlah setelah Perubah		000.00		
		3)	Belanja subsidi:				
			Semula	Rp.	00,00		
			Bertambah / (Berkuran	g) Rp.	00,00		
			Jumlah setelah Perubah	an Rp.	000.00		
		4)	Belanja hibah:				
			Semula	Rp.	22.794.095.000,00		
			Bertambah / (Berkuran		000,00		
			Jumlah setelah Perubah		22.794.095.000,00		
		5)	Belanja bantuan sosial:				
		3	Semula	Rp.	7.607.500.000,00		
			Bertambah / (Berkuran		000,00		
			Jumlah setelah Perubah		7.607.500.000,00		
				1	,		

6)	Belanja bagi hasil: Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah setelah Perubahan	Rp. Rp. Rp.	7.500.000.000,00 000,00 7.500.000.000,00
7)	Belanja bantuan keuangan Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah setelah Perubahan	Rp. Rp.	281.251.663.000,00 000,00 281.251.663.000,00
8)	Belanja tidak terduga: Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah setelah Perubahan	Rp. Rp. Rp.	5.000.000.000,00 (509.300.000,00) 4.490.700.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Lan setelah Perubahan:	gsung <i>Rp.</i>	
b. Bei	lanja Langsung: Belanja pegawai: Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah setelah Perubahan	Rp. Rp. Rp.	81.842.523.590,00 000,00 81.842.523.590,00
2)	Belanja barang dan jasa: Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah setelah Perubahan	Rp. Rp. iRp.	695.274.310.369,00 509.300.000,00 695.783.610.369,00
3)	Belanja modal: Semula Bertambah / (Berkurang) Jumlah setelah Perubahar		1.340.328.825.255,00 000,00 1.340.328.825.255,00
	Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan:	Rp.	2.117.954.959.214,00
	ah Belanja Daerah ah perubahan:	Rp.	3.060.623.692.268,00
	lus/(Defisit) setelah pahan:	(R	2p.410.781.692.268,00)
Se: Be	niayaan: nerimaan pembiayaan: mula rtambah/ (Berkurang) mlah setelah Perubahan	Rp. Rp. Rp.	000,00 418.281.692.968,00 418.281.692.968,00
Se: Be	ngeluaran pembiayaan: mula rtambah/ (Berkurang) mlah setelah Perubahan	Rp. Rp. Rp.	7.500.000.000,00 000,00 7.500.000.000,00
	ah Pembiayaan Netto ah Perubahan:	Rp.	410.781.692.268,00 (-)
	pembiayaan anggaran tahu enaan setelah Perubahan:	n Rp.	000,00

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

> Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 11 Juli 2019

> > BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 11 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMIMAD GAZALI

BERMA DAERAH KABUPATEN BERAU NOMOR 48 TAHUN 2019